



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 186 /B.IV/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Provinsi Lampung, perlu dilakukan koordinasi secara optimal dan berkelanjutan dengan dinas/instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait baik di daerah maupun luar daerah dalam rangka perencanaan program dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan perizinan terpadu; dan
 - b. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam upaya optimalisasi pelayanan perizinan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Daerah dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/100/B.IV/HK/2012
 TANGGAL : 23-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAERAH
 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1.	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium Selama 12 bulan sejak bulan Januari s.d bulan Desember Tahun 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Daerah pada Kode Rekening : 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabag Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Penanaman Modal dan Perizinan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	YENI RUSTIKA,SH (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	ZIKRILLAH.S.Kom (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	IRVAN JULIAN ALAM, SH (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	A.FERY FASYA (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	ELIA KONTESA (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	MOHAMAD. IQBAL,S.sos (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	IBNU ATSIR. ST (JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.